



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 72/PUU-IX/2011**

Tentang

**Konstitusionalitas Pengisian Anggota Dprd Kabupaten/Kota Bagi
Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk**

- Pemohon** : **Sin Sikku, S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur mengenai tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota bagi kabupaten dan Kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum Tahun 2009.
- Amar Ketetapan** :
- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 - Permohonan dengan register Nomor 72/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
 - Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 13 Desember 2011.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Sin Sikku, S.H., perseorangan, warga negara Indonesia.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang Panel tanggal 20 Oktober 2011, dan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonannya, akan tetapi mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan dengan surat bertanggal 11 November 2011 perihal "Pencabutan Permohonan Pengujian Pasal 403 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nomor 72/PUU-IX/2011)", yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 November 2011.

Terhadap pencabutan permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 1 Desember 2011 telah menetapkan, bahwa pencabutan/penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 72/PUU-IX/2011, beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan dengan register Nomor 72/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.